



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEBERDAYAAN EKOSISTEM
MANGROVE**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEBERDAYAAN EKOSISTEM MANGROVE**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU

Commented [U1]: Judul bisa di ganti dengan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove karena pemberdayaan merupakan bagian dari pengelolaan

Commented [Dd2R1]: Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2412 Tahun 2026

Menimbang : a. bahwa ekosistem mangrove di wilayah Provinsi Riau merupakan kawasan bernilai ekosistem penting yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang strategis dalam pemanfaatan lahan serta pelestarian lingkungan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai, dan daratan berekosistem mangrove untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. ~~bahwa keberadaan ekosistem mangrove di wilayah Provinsi Riau sudah sangat terancam kelestariannya yang berdampak pada banyaknya pantai yang terabrasi, terintrusi, dan berkurangnya tempat bertelurnya ikan sehingga memerlukan pembangunan yang berasaskan pelestarian dan perlindungan ekosistem mangrove yang berkelanjutan, konsisten, terpadu, berkepastian hukum, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, serta keadilan;~~

bahwa Mangrove memiliki manfaat ekologis yang tinggi sebagai pengendali abrasi, habitat keanekaragaman hayati, dan penyimpan karbon, serta memiliki manfaat sosial ekonomi, antara lain tempat bagi produktivitas perikanan, sumber bahan pangan, serta wahana edukasi dan wisata;

Commented [U3]: Bahasa Pembangunan bisa diganti menjadi perlindungan

e. ~~bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan urusan pemerintahan bidang kehutanan adalah pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, termasuk di dalamnya mengenai pelestarian ekosistem mangrove;~~

bahwa Ekosistem Mangrove rentan mengalami kerusakan jika tidak dilindungi dan dikelola dengan baik, sehingga perlu adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan terintegrasi.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Ekosistem Mangrove di Provinsi Riau.

Commented [Dd4]: Dasar hukum disesuaikan ke dalam nomenklatur (Mengingat)

Mengingat

- : 1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Commented [Dd5]: Perlu dilakukan peninjauan ulang terkait regulasi yang dijadikan dasar hukum

- Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Commented [Dd6]: Penyesuaian regulasi UU NOMOR 6 TAHUN 2023 tentang cipta kerja

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (lembaran negara republik indonesia tahun 2025 nomor 97)

13. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120);

Commented [U7]: Perlu di diskusikan tetkait tim ini..

14. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172);

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Vegetasi Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Perubahan Fungsi Ekosistem Mangrove, Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Dasar Kesatuan Lanskap Mangrove, Serta Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon (SRUK);

19. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/Permen-Kp/2016 Tentang Tata

- Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 21.

Commented [U8]: Peninjauan ulang regulasi dan Letak susunan aturan harus di sesuaikan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERLINDUNGAN DAN ~~PEMBERDAYAAN~~ PENGELOLAAN
EKOSISTEM MANGROVE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
13. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
14. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15. Kawasan hutan negara berekosistem mangrove adalah kawasan yang termasuk dalam fungsi hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi.
16. Areal Penggunaan Lain berekosistem mangrove adalah wilayah pesisir pantai yang tidak termasuk dalam kawasan hutan negara.
17. Daya dukung adalah kemampuan sumber daya mangrove untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dengan ekosistem mangrove.
18. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme, dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

19. Ekosistem mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
20. Kesatuan Lanskap Mangrove yang selanjutnya disingkat KLM adalah unit Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada hilir suatu daerah aliran sungai/subdaerah aliran sungai tertentu yang secara spasial ditentukan oleh sistem lahan tertentu dan pengaruh interaksi darat dan laut yang membentuk kondisi substrat dan salinitas yang sesuai untuk habitat mangrove beserta sistem sosial ekonomi yang berinteraksi dan mempengaruhinya.
21. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
22. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang dari 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) berserta kesatuan ekosistemnya.
23. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara sungai, dan pantai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
24. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
25. Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.
26. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
27. Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi ekosistem mangrove sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya tetap terjaga.
28. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
29. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan setiap orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau

Commented [Dd9]: Disesuaikan Dengan Definisi Di Dalam PP 27 Tahun 2025 Bab I Pasal 1 Ayat 2

hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

30. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektoral untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk rencana tingkat daerah.
31. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumber daya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
32. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
33. Rencana aksi adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah daerah guna mencapai tujuan pengelolaan sumber daya dan pembangunan di dalam zona.
34. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
35. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem mangrove.
36. Zona perlindungan adalah bagian dari kawasan ekosistem mangrove yang memiliki fungsi perlindungan yang ditetapkan berdasarkan karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
37. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan ekosistem mangrove yang peruntukannya ditetapkan bagi berbagai sektor kegiatan.
38. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

39. Organisasi Pengelola Ekosistem Mangrove adalah suatu lembaga atau dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
40. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumber daya ekosistem mangrove yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur pemerintah, masyarakat setempat, pembudidaya ikan dan mangrove, pengusaha wisata mangrove, pengusaha hasil hutan, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
41. Pusat data dan informasi mangrove adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagai pusat pelayanan data dan informasi pengelolaan ekosistem mangrove.
42. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pendampingan, pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove secara lestari.
43. Masyarakat setempat adalah orang seorang, kelompok orang yang berbadan hukum mendiami wilayah pesisir pantai berekosistem mangrove.
44. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bertempat tinggal di wilayah pesisir, dan sebagian anggotanya berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir.
45. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
46. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
47. Insentif pengelolaan ekosistem mangrove adalah suatu instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan pengelolaan ekosistem mangrove, dan sekaligus mampu mencegah bertambah luasnya kerusakan/degradasi sumber daya hutan dan lahan (lahan kritis) dalam suatu ekosistem mangrove.
48. Sistem tumpangsari tambak-bakau (silvo-fishery) adalah pola pendekatan teknis yang terdiri atas rangkaian kegiatan terpadu antara kegiatan budidaya

ikan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengelolaan dan upaya pelestarian ekosistem mangrove.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan ekosistem mangrove berasaskan:

- a. asas tanggung jawab negara
- b. asas manfaat, Lestari dan berkelanjutan ;
- c. asas ekoregion
- d. asas kerakyatan dan keadilan;
- e. asas kebersamaan;
- f. asas keterbukaan;
- g. asas kemitraan;
- h. ~~asas desentralisasi;~~
- i. asas keanekaragaman hayati;
- j. asas tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah ;
dan
- k. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pemberdayaan ekosistem mangrove adalah:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya ekosistem mangrove secara berkelanjutan;
- b. ~~memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian kawasan lindung;~~
- c. menciptakan harmonisasi, sinergitas dan keterpaduan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan para pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan

ekosistem mangrove;

- d. ~~menjamin~~ menjaga keberadaan ekosistem mangrove dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- e. mengoptimalkan fungsi lindung untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- f. ~~meningkatkan ketahanan masyarakat~~ melakukan mitigasi bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana pesisir dan adaptasi perubahan iklim;
- g. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan serta mendorong inisiatif masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan ekosistem mangrove dan agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- h. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem mangrove.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan ~~pemberdayaan~~ **pengelolaan** ekosistem mangrove yang meliputi seluruh wilayah pesisir berekosistem mangrove, termasuk pulau-pulau kecil, muara sungai, dan daratan berekosistem mangrove.
- (2) Perlindungan dan ~~pemberdayaan~~ **pengelolaan** ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. perlindungan;
 - d. rehabilitasi;
 - e. restorasi;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. kerja sama dan kemitraan;
 - h. pengawasan dan pengendalian; dan

- i. insentif.
- (3) Proses perlindungan dan ~~pemberdayaan~~ pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan yang terkait dengan ekosistem mangrove antara:
 - a. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pemerintah, swasta/dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat;
 - c. ekosistem daratan dan ekosistem laut;
 - d. ilmu pengetahuan dan manajemen; dan
 - e. Program/Fungsi/sub fungsi/kegiatan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan ~~pemberdayaan~~ pengelolaan ekosistem mangrove disusun secara hierarki yang terdiri atas:
 - a. Rencana Strategi;
 - b. Rencana Zonasi;
 - c. Rencana Pengelolaan; dan
 - d. Rencana Aksi.
- (2) Tata cara penyusunan perencanaan perlindungan dan ~~pemberdayaan~~ pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Commented [Dd10]: Perlu adanya penjelasan terkait dokumen :
a.Rencana Strategi;
b.Rencana Zonasi;
c.Rencana Pengelolaan; dan
d.Rencana Aksi.

Bagian Kedua
Rencana Strategi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Riau menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perencanaan perlindungan dan ~~pemberdayaan~~ pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Rencana strategi memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan perlindungan dan ~~pemberdayaan~~ pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Rencana strategi disusun secara konsisten, sinergis, dan terpadu serta merupakan alat pengendali dalam perlindungan dan ~~pemberdayaan~~ pengelolaan ekosistem mangrove.

Pasal 7

Masa berlaku Rencana Strategi adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Rencana Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk mencapai tujuan perlindungan dan ~~pemberdayaan~~ pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Strategi diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Zonasi

Pasal 9

- (1) Rencana Zonasi menetapkan arahan penggunaan sumber daya ekosistem mangrove berdasarkan daya dukungnya.
- (2) Rencana Zonasi diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RTRWP Provinsi Riau.
- (3) Rencana Zonasi digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove.

Pasal 10

Masa berlaku Rencana Zonasi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas zona perlindungan dan zona pemanfaatan terkendali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Zonasi diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan RTRWP Provinsi Riau.

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan

Pasal 12

Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tujuan:

- a. menetapkan kebijakan pengaturan, pemanfaatan, perlindungan, pengendalian, dan pengawasan ekosistem mangrove;
- b. membangun kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- c. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan

Commented [U11]: Ada kewajiban untuk Menyusun RPPEM Mangrove sesuai aturan dan provinsi riau sudah pada tahan penyusunan sampai III

Commented [U12]: Bahasa bisa menjadi Pengelolaan Mangrove

Commented [U13]: Akademisi dan NGO

secara sistematis terhadap usulan pembangunan di kawasan mangrove; dan

- d. mengkoordinasikan inisiatif perencanaan untuk pengelolaan yang berkelanjutan..

Pasal 13

Masa berlaku Rencana Pengelolaan adalah ~~5 (lima)~~ 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lama ~~2 (dua)~~ 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Rencana Pengelolaan disusun berdasarkan Dokumen Rencana Strategis, Rencana Zonasi, dan aspirasi para pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengelolaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Rencana Aksi

Pasal 15

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memuat jadwal kegiatan dan penganggaran untuk implementasi perlindungan dan pemberdayaan ekosistem mangrove.
- (2) Masa berlaku Rencana Aksi adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan, lingkungan hidup, dan perikanan serta kelautan mengelola data dan informasi mengenai wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai, dan daratan yang berekosistem mangrove.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Perangkat Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi sebagai dokumen publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap badan usaha atau orang dapat memanfaatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang memanfaatkan sumber daya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan data dan informasi kepada Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Pengelola.

Commented [U14]: Ditambahkan dengan BAPPEDA, DISKOMINFO dan NGO

BAB III PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove meliputi:
 - a. kegiatan untuk tujuan usaha; dan
 - b. kegiatan bukan untuk usaha.
 - c. Kegiatan Ekonomi Biru (Blue Carbon/Jual Beli Carbon)
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendayagunaan sumber daya ekosistem mangrove yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kelestarian

Bagian Kedua
Pemanfaatan Sumber Daya Ekosistem Mangrove

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib diregistrasi oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 19

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;
- b. denda administratif; atau
- c. pemberhentian sementara.

Pasal 20

Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi pemanfaatan lahan untuk usaha perikanan (tambak), kehutanan, kepariwisataan, dan perhubungan.

Pasal 21

Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi pemanfaatan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan minimum keluarga secara tradisional, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 22

Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatan ekosistem mangrove yang ditetapkan dalam Rencana Zonasi sesuai dengan ketentuan RTRWP.

Pasal 23

Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove untuk perikanan (tambak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembangunan tambak baru menggunakan sistem tumpangsari tambak-bakau (silvo-fishery) dapat dilakukan di lokasi bekas lahan tambak, tambak tidak produktif dan/atau tambak kritis;
- b. Perencanaan dan pembangunan tambak baru yang tidak menerapkan sistem tumpangsari tambak-bakau (silvo-fishery) mengalokasikan areal untuk kepentingan jalur hijau mangrove sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. Bangunan tambak yang termasuk dalam zona pemanfaatan ekosistem mangrove sesuai RTRWP dibolehkan melanjutkan usahanya dengan ketentuan membangun jalur hijau mangrove sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- d. Bangunan tambak yang termasuk dalam zona perlindungan ekosistem mangrove sesuai RTRWP dilarang melanjutkan usahanya, dan kawasan tersebut dikembalikan kepada fungsi semula.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove berupa hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi usaha:
 - a. Hasil hutan kayu; dan
 - b. Hasil hutan bukan kayu.
- (2) Usaha hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibatasi pada hutan tanaman mangrove untuk tujuan produksi.
- (3) Usaha hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari hutan tanaman dan/atau hutan alam.

Commented [U15]: Perlu penambahan pasal untuk blue carbon

Pasal 25

Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove untuk usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui pemanfaatan jasa lingkungan mangrove dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilarang mendirikan bangunan permanen di lokasi mangrove;
- b. Pemanfaatan ekosistem mangrove secara tradisional tanpa merusak ekosistem mangrove yang ada;
- c. Memelihara, menjaga, dan mengamankan habitat dan vegetasi mangrove yang termasuk dalam areal usahanya

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan ketentuan pembangunan sarana perhubungan pada lahan mangrove dibolehkan sepanjang peruntukannya untuk kepentingan strategis.
- (2) Pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove untuk sarana perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 27

Dalam pemanfaatan sumber daya ekosistem mangrove untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 26, dilakukan upaya identifikasi, inventarisasi, kajian lingkungan, pengawasan, dan pengendalian secara efektif untuk memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 huruf a, dan Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Pembekuan izin; atau
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 28 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Commented [U16]: UU dan aturan yang berlaku

BAB IV PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. Mencegah kerusakan ekosistem mangrove;
 - b. Mempertahankan keberadaan mangrove;
 - c. Membatasi pemanfaatan ekosistem mangrove untuk tujuan usaha;
 - d. Melindungi flora dan fauna mangrove dari kepunahan;
 - e. Melindungi pantai dari abrasi, intrusi, gempuran ombak, dan bencana pesisir lainnya;
 - f. Sebagai mitigasi terhadap dampak perubahan iklim;
 - g. Menjaga kelestarian ekosistem mangrove;
 - h. Mitigasi terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove.
- (2) Perlindungan dilakukan terhadap kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh badan usaha/orang perseorangan, kebakaran, daya-daya alam, ternak, serta hama dan penyakit lainnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan Perlindungan

Pasal 30

Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang disebabkan oleh perbuatan badan usaha/orang perseorangan, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan;
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan aspek biofisik, sosial ekonomi, dan budaya;

- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
- d. Melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;
- e. Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
- f. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat kelompok pelestari mangrove;
- g. Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan ekosistem mangrove.

Pasal 31

Untuk mencapai tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang disebabkan oleh kebakaran, daya-daya alam, ternak serta hama dan penyakit lainnya, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan:

- a. Pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- b. Pelarangan penggembalaan ternak secara liar;
- c. Pembasmian hama dan penyakit tumbuhan;
- d. Pemantauan biogeofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
- e. Pemetaan lokasi rawan bencana;
- f. Pembuatan bangunan sipil teknis untuk perlindungan ekosistem mangrove

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi ekosistem mangrove dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi ekosistem mangrove sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Rehabilitasi ekosistem mangrove diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. penghijauan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengayaan;
 - d. pengawetan tanaman; atau
 - e. penerapan teknik konservasi secara soft-engineering, pada lahan kritis dan tidak produktif, serta rawan bencana.
 - f. Pengaturan perbaikan pengairan (hidrologi) keluar masuknya air laut ke lokasi rehabilitasi.
- (3) Rehabilitasi ekosistem mangrove menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Bagian Kedua Pelaksanaan Rehabilitasi

Pasal 34

- (1) Kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan pada zona pemanfaatan dan zona perlindungan berdasarkan kondisi spesifik biogeofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi ekosistem mangrove diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI RESTORASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Restorasi ekosistem mangrove dimaksudkan untuk memulihkan ekosistem mangrove atau bagian-bagiannya agar dapat berfungsi kembali sebagaimana semula.
- (2) Kegiatan restorasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan ekosistem mangrove;
 - b. pemilihan metode restorasi;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi kerusakan ekosistem mangrove kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Restorasi

Pasal 37

Restorasi ekosistem mangrove dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian lingkungan mangrove;
- b. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan restorasi ekosistem mangrove diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Riau mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas pengelolaan ekosistem mangrove yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan

Pasal 40

Dalam pengelolaan ekosistem mangrove, masyarakat setempat berhak untuk:

- a. memperoleh manfaat atas pengelolaan ekosistem mangrove;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan ekosistem mangrove; dan
- c. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan ekosistem mangrove.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 41

Dalam pengelolaan ekosistem mangrove, masyarakat wajib untuk:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan ekosistem mangrove;
- b. melindungi, mengawasi, dan memelihara kelestarian ekosistem mangrove;
- c. memberikan laporan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan ekosistem mangrove; dan
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana pengelolaan ekosistem mangrove

Bagian Ketiga

Pembinaan Masyarakat

Pasal 42

- (1) Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat;
- (2) Pembinaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan hak:
 - a. melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan pengelolaan ekosistem mangrove; dan
 - b. melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Pengelola ekosistem mangrove wajib melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memanfaatkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan;
 - b. meningkatkan keterampilan melalui pendidikan; pelatihan; dan/atau magang.
 - c. menjadikan desa setempat sebagai desa binaan.

Bagian Keempat Peran Perguruan Tinggi

Pasal 43

Perguruan tinggi dapat berperan serta dalam pengelolaan ekosistem mangrove untuk:

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi dalam perencanaan dan/atau perumusan kebijakan;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem mangrove;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- d. melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan tanggung jawab masyarakat;
- e. mengolah data dan informasi tentang ekosistem mangrove serta mekanisme penyebarluasannya.

Bagian Kelima Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 44

Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan ekosistem mangrove untuk:

- a. menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. **Melaksanakan Kajian dan Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove**
- c. meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan kemampuan serta tanggung jawab masyarakat;
- d. **melaksanakan pendampingan pemberdayaan masyarakat**
- e. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove; dan/atau
- f. menyebarluaskan data dan informasi.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Riau dapat melakukan kerjasama dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan ekosistem mangrove.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
 - c. Badan Usaha Swasta.
 - d. **Lembaga Swadaya Masyarakat/Non Government Organisation**
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kemitraan

Commented [U17]: NGO

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Riau membentuk kemitraan dengan dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan ekosistem mangrove.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan yang menangani ekosistem mangrove.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove.

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Organisasi Pengelola Ekosistem Mangrove dan/atau sejenisnya bersama instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

BAB X INSENTIF

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Riau dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan dunia usaha yang melakukan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan dengan pertimbangan proporsi pengelolaan ekosistem mangrove, serta apresiasi terhadap upaya pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan di wilayahnya.
- (3) Insentif kepada masyarakat dan dunia usaha dapat diberikan dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan, dalam bentuk:
 - a. kemudahan pelayanan; dan/atau
 - b. penghargaan.
- (4) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses permodalan;
 - b. penyediaan sarana prasarana;
 - c. penyediaan lahan/lokasi;
 - d. pemberian akses informasi teknologi;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. pemberian perizinan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD/BUMS.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. subsidi/bantuan;

- b. hadiah;
 - c. sertifikat/piagam; dan/atau
 - d. piala.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan konversi ekosistem mangrove pada zona pemanfaatan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis; dan/atau
- b. melakukan kegiatan pemanfaatan yang tidak berpedoman pada rencana strategis dan rencana pengelolaan.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 52

- (1) Masyarakat setempat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan atas kerugian yang diderita sebagai akibat pengelolaan ekosistem mangrove yang tidak berkelanjutan atau merusak.
- (2) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ekosistem mangrove pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Pengadilan

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan pengelolaan ekosistem mangrove bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan/atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan terhadap benda dan/atau dokumen sebagai barang bukti;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang sederajat atau di bawahnya yang mengatur ekosistem mangrove tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal
GUBERNUR RIAU,

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ... NOREG PERATURAN
DAERAH PROVINSI RIAU ...**

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN EKOSISTEM MANGROVE**

I. UMUM

Sebagai bagian dari komitmen Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melindungi dan menyejahterakan rakyat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem yang mendukung kehidupan. Salah satu ekosistem yang memiliki peran penting adalah ekosistem mangrove. Mangrove bukan hanya merupakan sumber daya alam yang mendukung keseimbangan ekologis, namun juga berfungsi sebagai pilar penting dalam mendukung stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem pesisir yang memiliki peran strategis dalam melindungi dan mendayagunakan sumber daya pesisir. Mangrove berfungsi sebagai penyangga kehidupan yang menghubungkan ekosistem daratan dan lautan, dengan memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya yang penting bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Saat ini, pemanfaatan ekosistem mangrove telah

memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah, terutama melalui sektor perikanan, dengan pemanfaatan lahan mangrove untuk tambak ikan, udang, dan kepiting. Namun, pemanfaatan lainnya seperti pembukaan lahan untuk industri, pemukiman, dan fasilitas umum, serta penebangan kayu mangrove untuk berbagai keperluan, telah menimbulkan kerusakan pada ekosistem ini.

Kerusakan ekosistem mangrove semakin meningkat akibat pemanfaatan yang melampaui daya dukungnya, serta konversi lahan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan ekosistem. Meskipun Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan ekosistem mangrove, seperti rehabilitasi dan penunjukan kawasan lindung, tingkat kerusakan terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh konflik lahan di pesisir, tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta kurangnya koordinasi antar sektor terkait. Oleh karena itu, pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi kerusakan ini.

Pengelolaan yang berkelanjutan dapat dicapai dengan pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan manfaat ekosistem mangrove. Fungsi geofisik mangrove meliputi perlindungan pantai dari abrasi, pengendalian intrusi air laut, serta perlindungan dari hempasan ombak dan gelombang tsunami. Fungsi biologisnya sebagai tempat pemijahan dan berkembang biaknya biota laut serta habitat bagi satwa liar sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Selain itu, mangrove juga memiliki nilai sosial budaya, seperti dalam pembuatan garam, obat-obatan, dan bahan pewarna.

Jika dikelola dengan baik, ketiga fungsi utama ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi pembangunan wilayah pesisir serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang efektif adalah sistem *silvofishery*, yang mengintegrasikan budidaya perikanan dengan pelestarian mangrove, sehingga dapat memperoleh manfaat ganda. Selain itu, pemanfaatan jasa lingkungan mangrove untuk industri pariwisata, penelitian, dan produk-produk non-kayu mangrove juga dapat meningkatkan nilai ekonomi tanpa merusak ekosistemnya.

Pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Riau diarahkan untuk penyelamatan wilayah pesisir dari kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, keberlanjutan usaha perikanan melalui *silvofishery*, serta peningkatan manfaat jasa lingkungan mangrove. Selain itu, penataan hukum dan peraturan yang jelas serta keberlanjutan keberadaan mangrove

sebagai sistem penyangga kehidupan harus menjadi prioritas dalam pengelolaannya. Dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, diharapkan ekosistem mangrove dapat terjaga fungsinya, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat dan lestari" adalah perlindungan dan pemberdayaan ekosistem mangrove yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan tanpa merusak kelestariannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kerakyatan dan keadilan" adalah pengelolaan ekosistem mangrove yang mengutamakan partisipasi masyarakat, dengan memperhatikan keadilan sosial bagi semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat pesisir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah prinsip bahwa pengelolaan dan pemberdayaan ekosistem mangrove dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan ekosistem mangrove yang dilakukan dengan transparansi, di mana informasi dan proses keputusan dapat diakses oleh publik, guna menciptakan akuntabilitas dalam setiap tindakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya untuk mencapai tujuan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas desentralisasi" adalah pengelolaan ekosistem mangrove yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi lokal, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah penyelenggaraan pengelolaan ekosistem mangrove yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik, baik dalam hal pelaksanaan maupun hasil yang dicapai, serta melalui mekanisme pengawasan yang efektif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan ekosistem mangrove, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam mencapai tujuan perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Rencana zonasi harus disesuaikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)" berarti pengalokasian pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai, dan daratan yang memiliki ekosistem mangrove, dalam penetapan dan penunjukannya, harus mengikuti ketentuan yang ada pada RTRWP.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1).

Yang dimaksud "Zona perlindungan" merujuk pada ekosistem mangrove yang dialokasikan untuk melindungi habitat, plasma nutfah, serta wilayah pesisir dari potensi bencana alam, sekaligus berfungsi sebagai jalur hijau pesisir. Sementara itu, "zona pemanfaatan" adalah ekosistem yang diperuntukkan bagi kegiatan seperti budidaya perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, dan perhubungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Huruf ini bertujuan agar perencanaan untuk setiap sektor atau subsektor di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, muara sungai, dan daratan dengan ekosistem mangrove dapat terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu kesatuan rencana.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "Selain kayu, hasil hutan yang dimaksud dapat diperoleh dari hutan tanaman dan/atau hutan alam, seperti buah, biji, daun, dan getah."

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kajian lingkungan hidup strategis” adalah kajian lingkungan yang bersifat menyeluruh, terkait dengan aspek-aspek yang memiliki dampak besar dan memerlukan biaya yang signifikan.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah pengenalan kondisi alamiah ekosistem mangrove secara nyata dan faktual.

"Inventarisasi" merujuk pada proses penjumlahan, pemilahan, dan pengelompokan sumber daya mangrove.

Sedangkan "kajian lingkungan" adalah kajian yang meliputi kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL).

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daya-daya alam” adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, letusan gunung berapi, dan kekeringan.

“ternak” merujuk pada jenis ternak yang berpotensi merusak vegetasi mangrove, seperti kambing, sapi, dan lain-lain.

“Hama” adalah organisme selain ternak yang merusak tanaman mangrove, seperti serangga yang memakan daun, batang, dan akar tanaman.

Sedangkan “penyakit lainnya” mencakup berbagai jenis penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian pada tanaman mangrove.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Pembuatan bangunan sipil teknis adalah bangunan yang dirancang untuk mencegah abrasi pantai, seperti pemasangan rucuk bambu, bronjongan batu, pemecah gelombang, dan sejenisnya.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghijauan” adalah kegiatan penanaman tanaman mangrove di lahan kritis dan tidak produktif yang berada di luar kawasan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah perawatan tanaman budidaya atau vegetasi mangrove alam untuk meningkatkan produktivitas pertumbuhannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengayaan tanaman” adalah kegiatan penanaman di ekosistem mangrove yang rusak atau memiliki vegetasi yang jarang, dengan cara menambahkan tanaman di antara vegetasi mangrove yang ada, menggunakan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi biofisik lahan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penerapan teknik konservasi secara sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif, serta rawan bencana” adalah pembuatan bangunan seperti pemecah ombak, atau bangunan sipil teknis lainnya yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan melindungi mangrove dari kerusakan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR:

Catatan :

1. Perlu di bahas terkait Penjualan Carbon sector Blue Carbon di dalam usaha pemanfaatan Mangrove
2. Riau dalam Proses Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove sd Bab III dan belum dilanjutkan sampai bab akhir.
3. Perlu penyamaan persepsi dengan merujuk pada Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) Provinsi Riau sesuai dengan aturan yang sudah di buat sesuai aturan yang berlaku
4. Perlu pelibatan Bappeda dalam proses diskusi RANPERDA ini